



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agus Suherman Alias Andres Bin Parnoto
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 29/14 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kaplongan Rt.01 Rw.01 Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Agus Suherman Alias Andres Bin Parnoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021 ;

Terdakwa Agus Suherman Alias Andres Bin Parnoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 ;

Terdakwa Agus Suherman Alias Andres Bin Parnoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 ;

Terdakwa Agus Suherman Alias Andres Bin Parnoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 ;

Terdakwa Agus Suherman Alias Andres Bin Parnoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 1

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Lucky Handoyo Bin Tarjana
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 22/16 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kapringan Rt.01 Rw.01 Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Lucky Handoyo Bin Tarjana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021 ;

Terdakwa Lucky Handoyo Bin Tarjana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 ;

Terdakwa Lucky Handoyo Bin Tarjana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 ;

Terdakwa Lucky Handoyo Bin Tarjana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 ;

Terdakwa Lucky Handoyo Bin Tarjana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rasikin Alias Ikin Bin Datam
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 20/17 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 2

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Kapringan Rt.07 Rw.03 Kecamatan Krangkeng,
Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rasikin Alias Ikin Bin Datam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021 ;

Terdakwa Rasikin Alias Ikin Bin Datam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 ;

Terdakwa Rasikin Alias Ikin Bin Datam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 ;

Terdakwa Rasikin Alias Ikin Bin Datam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 ;

Terdakwa Rasikin Alias Ikin Bin Datam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 ;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Argo Aryasena Suseno Alias Arya Bin Sutrisno
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 20/1 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Bolog Desa Kapringan Rt.10 Rw.11, Kecamatan
Krangkeng, Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Argo Aryasena Suseno Alias Arya Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021 ;

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 3

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Argo Aryasena Suseno Alias Arya Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 ;

Terdakwa Argo Aryasena Suseno Alias Arya Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 ;

Terdakwa Argo Aryasena Suseno Alias Arya Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 ;

Terdakwa Argo Aryasena Suseno Alias Arya Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AGUS SUHERMAN als. ANDRES bin PARNOTO, Terdakwa II LUCKY HANDAYO Bin TARJANA, Terdakwa III RASIKIN Alias IKIN Bin DATAM, Terdakwa IV ARGO ARYASENA SUSENO Bin SUTRISNO bersalah telah melakukan tindak pidana "**Dalam hal**

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 4

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk di ambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5e KUHPidana Jo Pasal 65 KUH Pidana sesuai Surat Dakwaan JPU yang disusun secara Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AGUS SUHERMAN als. ANDRES bin PARNOTO, Terdakwa II LUCKY HANDAYO Bin TARJANA, Terdakwa III RASIKIN Alias IKIN Bin DATAM, Terdakwa IV ARGO ARYASENA SUSENO Bin SUTRISNO dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Honda beat warna merah tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih tanpa nopol F 3516 JD;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) set kunci letter “ T “;
- 1 (satu) set kunci letter “ L “
- 1 (satu) buah magnet kunci ganda;
- 1 (satu) buah tang warna merah;
- 1 (satu) buah unit pistol air sofgun warna silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol 3782 WI Nomor rangka MH1JM2118JK912435, Nomor mesin JM21E1892490 An. M. ALIRI Alamat Kel. Beji RT 04 RW 09 Kec Taman Kab. Pemalang ;
- 1 (satu) kontak kunci SPM Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol G- 3782 WI Nomor rangka MH1JM2118JK912435 Nomor

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 5

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin JM21E1892490 An. M. ALIRI Alamat KELuarahn Beji RT 04

RW 09 Kec. Taman Kab. Pemalang;

Dikembalikan kepada saksi M. ALIRI ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I AGUS SUHERMAN Als. ANDRES Bin PARNOTO, Terdakwa II LUCKY HANDOYO Als SALUKI Bin TARJANA, Terdakwa III RASIKIN Als IKIN Bin DATAM, terdakwa IV ARGO ARYASENA SUSENO Als ARYA Bin SUTRISNO, dan anak saksi CANDRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama – sama dengan TOSA (DPO) pertama, pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu di tahun 2021 bertempat di teras rumah saksi M. ALIRI Bin DASMO tepatnya di RT 004 RW 009 di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, kedua pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 02.15 wib atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu di tahun 2021 di garasi rumah HALIMAH tepatnya di RT 002 RW 011 di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang selanjutnya Ketiga pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 02.45 wib atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu di tahun 2021 bertempat di teras rumah kos Pondok Jaya di Kelurahan Wanarejan Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang kemudian kejadian atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ ***Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau***

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 6

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu” perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan TOSA (DPO) berkumpul di tempat tongkrongan yang berada didepan Puskesmas Kaplingan Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat pada saat itu membahas mengenai rencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian para terdakwa menyepakatinya sebagai target sasaran di Kabupaten Pemalang;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa I, saksi CANDRA, dan terdakwa IV pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, dan TOSA (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor polisi, terdakwa I, saksi CANDRA, dan terdakwa IV menggunakan sepeda motor Honda Vario Putih Nomor Polisi F 3516 JD kemudian keenamnya berangkat menuju ke Kabupaten Pemalang;
- Bahwa setibanya di Kabupaten Pemalang sekitar jam 02.00 wib para terdakwa langsung mencari sasaran target sepeda motor milik orang lain yang akan mereka ambil. Setelah beberapa saat mengelilingi wilayah Kabupaten Pemalang, para terdakwa menemukan sasaran sepeda motor milik orang lain tepatnya di rumah saksi M. ALIRI Bin DASMO di RT 004 RW 009 Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang di teras rumahnya terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam nomor polisi G – 3782 WI dengan nomor rangka MH1JM2118JK912435 nomor mesin JM21E1892490 atas nama M. ALIRI dengan posisi menghadap ke utara dan kunci stang ;
- Bahwa kemudian terdakwa I, saksi CANDRA dan terdakwa IV berhenti di dekat rumah saksi M. ALIRI Bin DASMO lalu turun dari sepeda motornya dan berjalan mendekati sasaran sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan TOSA (DPO) berhenti di sebelah timur

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 7

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKP menunggu pada jarak 5 (lima) meter untuk mengawasi keadaan sekitarnya. Kemudian terdakwa I dan IV berjalan menuju ke rumah saksi M. ALIRI Bin DASMO yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam nomor polisi G – 3782 WI dengan nomor rangka MH1JM2118JK912435 nomor mesin JM21E1892490;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter "T" sehingga sepeda motor tersebut dalam posisi " ON " . selanjutnya saksi CANDRA menuntun sepeda motor tersebut dan mengeluarkannya dari teras rumah menuju jalan. Setelah sampai di jalan saksi CANDRA menyalakan sepeda motor tersebut. Setelah menyela kendaraan tersebut dikendarai oleh saksi CANDRA dan terdakwa I memboncengnya pergi menuju ke arah barat;
- Bahwa ketika dalam perjalanan sekitar jam 02.15 wib para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver dengan nomor polisi G 5149 CAD dengan nomor rangka MH1JM821XMK330195 nomor mesin JMB2E1327872 atas nama FEBRIAN PRAYOGA PUTRA terparkir di garasi rumah sdr HALIMAH di RT 002 RW 011 di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan posisi menghadap ke utara dalam keadaan terkunci stang ;
- Bahwa kemudian terdakwa I langsung masuk ke garasi rumah HALIMAH yang terbuka sebagian sedangkan para terdakwa lainnya berhenti mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa I merusak anak kunci sepeda motor honda beat street dengan nomor polisi G 5149 CAD dengan nomor rangka MH1JM821XMK330195 nomor mesin JMB2E1327872 atas nama FEBRIAN PRAYOGA PUTRA dengan cara memasukkan dengan paksa kunci letter " T " ke dalam anak kunci hingga kunci dalam keadaan menyala. Selanjutnya oleh terdakwa I mendorongnya keluar dari garasi rumah HALIMAH kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh para terdakwa lainnya ;
- Bahwa kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan lalu berhenti tepatnya di teras rumah kos Pondok Jaya di Kelurahan Wanarejan Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang sekitar pukul 02.45 wib dikarenakan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat new sporty CBS dengan nomor polisi G 5018 AAB warna hitam tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JM2123JK138586 dan nomor mesin JM21E2114012

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 8

--	--	--



kemudian terdakwa I masuk ke garasi rumah kos tersebut sedangkan para terdakwa lainnya berhenti untuk mengawasi keadaan sekitar ;

- Bahwa terdakwa I kemudian masuk ke rumah kos pondok jaya tersebut kemudian merusak anak kuncinya dengan menggunakan kunci letter “ T “ sampai menyala lalu terdakwa I mendorongnya keluar dari garasi menuju ke jalan raya. Lalu dikendarai oleh terdakwa II menuju ke arah barat bersama dengan para terdakwa lainnya ;
- Bahwa selanjutnya ketiga sepeda motor tersebut dibawa ke rumah saksi AGUNG yang beralamat di Desa Cemeti Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu untuk melepas plat nomor aslinya yang terpasang di Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2018 warna hitam tersebut, kemudian setelah itu para terdakwa pulang ke rumah masing – masing dan sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 warna hitam tersebut menjualnya kepada teman kepada seorang yang bernama ACONK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain);
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam nomor polisi G – 3782 WI dengan nomor rangka MH1JM2118JK912435 nomor mesin JM21E1892490 atas nama M. ALIRI, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver dengan nomor polisi G 5149 CAD dengan nomor rangka MH1JM821XMK330195 nomor mesin JMB2E1327872 atas nama FEBRIAN PRAYOGA PUTRA dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat new sporty CBS dengan nomor polisi G 5018 AAB warna hitam tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JM2123JK138586 dan nomor mesin JM21E2114012 tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi M. ALIRI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), saksi FEBRIAN PRAYOGA PUTRA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah), dan saksi WIGARSO Bin SUDIRO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa **AGUS SUHERMAN Als. ANDRES Bin PARNOTO** Dkk sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, dan 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana ;**

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 9

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi **M. ALIRI BIN DASMO**), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi **M. ALIRI BIN DASMO** menerangkan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 05.30 Wib di teras rumah saksi **M. ALIRI BIN DASMO** yang beralamat Rt. 04 Rw. 09 Kel.Beji Kec. Taman Kab. Pemalang mengetahui sepeda motor milik saksi M.ALIRI telah diambil orang lain tanpa ijin;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi **M. ALIRI BIN DASMO** tersebut ciri-cirinya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Registrasi G-3782-WI, warna hitam,Tahun 2018,No.Ka : MH1JM2118JK912435 , No.Sin : JM21E1892490 An.STNK M.ALIRI alamat Rt.04 Rw.09 Kel. Beji Kec.Taman Kab.Pemalang;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tertidur didalam rumahnya serta kondisi rumah Saksi **M. ALIRI BIN DASMO** ada pagar rumahnya dan kunci menggunakan slot;
 - Bahwa pada saat itu posisi sepeda motor milik saksi M.ALIRI terparkir di teras rumah dalam keadaan terkunci stang dan menghadap ke arah utara;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda motornya dan saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh pihak polres Pemalang bahwa pelakunya adalah Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES Bin PARNOTO Dkk;
 - Bahwa Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES Bin PARNOTO Dkk mengambil sepeda motor milik saksi tanpa ijin dan sepengetahuan saksi;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian berupa barang-barang tersebut diatas senilai kurang lebih Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;
- Saksi **WIGARSO Bin SUDIRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekira pukul 02.30 Wib di teras rumah kos saksi alamat Kos Pondok Jaya

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 10

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Wanarejan Selatan Kec.Taman Kab.Pemalang mengetahui sepeda motor milik saksi WIGARSO telah diambil orang lain tanpa ijin dan sepengetahuannya;

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut ciri-cirinya adalah sepeda motor Honda Beat Sporty CBS, No.Registrasi G-5018-AAB, warna Hitam,Tahun 2018,No.Ka : MH1JM2123JK138586 , No.Sin : JM21E2114012 An. ISTIKOMAH alamat Dsn.Gentongwungu Rt.02 Rw.02 Kel.Sragi Kec.Sragi Kab.Pekalongan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tertidur didalam KOS serta kondisi KOS Saksi tidak ada pagar rumah;
- Bahwa pada saat itu posisi 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi terparkir di teras KOS dalam keadaan terkunci stang dan menghadap ke arah timur;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda motor miliknya dan saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh pihak polres Pemalang bahwa pelakunya adalah Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES Bin PARNOTO Dkk ;
- Bahwa saksi menerangkan WIGARSO menerangkan bahwa Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES Bin PARNOTO Dkk mengambil sepeda motor milik saksi WIGARSO tanpa ijin dan sepengetahuan saksi WIGARSO;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 unit SPM tersebut diatas senilai kurang lebih Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;
- **AMBAR LUWIH G.N.,S.H.,M.H. Bin SUDJIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pencurian sepeda motor yang terjadi Pada hari Senin tanggal 01 bulan November 2021, sekitar jam 02.30 WIB, di teras rumah Saksi M.ALIRI ikut Kel. Beji Rt. 04 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terdakwa pencurian sepeda motor di TKP tersebut diatas bersama dengan Saksi AMBANG ISWAHYUDI serta rekan-rekannya dari Anggota Resmob Polres Pemalang;
 - Bahwa saksi membenarkan untuk terdakwa yang ditangkap dalam pencurian sepeda motor di TKP tersebut adalah Terdakwa AGUS

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 11

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN Alias ANDRES bersama dengan Terdakwa LUCKY HANDOYO , serta Terdakwa RASIKIN Alias IKIN , dan Terdakwa ARGO ARYASENA SUSENO Alias ARYA dan Terdakwa TOSA (DPO) serta Saksi CANDRA;

- Bahwa Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES Dkk selain melakukan pencurian di TKP tersebut ada TKP lainnya yaitu Sbb:
- SPM Honda CRF warna putih merah , pada sekitar tanggal 20 September 2021 di daerah pelutan.
- Bahwa cara Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES Dkk melakukan pencurian sepeda motor di TKP tersebut diatas dengan cara Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES Dkk menuju ke TKP diatas menggunakan 2 SPM sarana, kemudian saksi CANDRA dan Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES bersama Terdakwa ARGO ARYASENA SUSENO Als. ARYA berhenti di depan rumah Saksi M.ALIRI, sedangkan Terdakwa RASIKIN Als. IKIN , Terdakwa LUCKY HANDOYO als. SALUKI dan Terdakwa TOSA (DPO) berhenti di sebelah timur TKP dengan jarak sekitar 25 meter mengawasi keadaan. Kemudian Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES berjalan menuju ke rumah dimana SPM Honda Beat tahun 2018, warna Hitam No. Pol. sesuai STNK : G - 3782 - WI yang sedang di parkirkan di teras rumah. Selanjutnya Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES merusak kunci gembok pagar dengan menggunakan alat gunting besi sehingga gembok putus. Kemudian Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES membuka pagar dan masuk ke dalam teras. Selanjutnya Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES langsung merusak kunci kontak SPM tersebut menggunakan kunci letter "T" sehingga SPM tersebut dalam posisi "ON". Selanjutnya Saksi CANDRA menuntun SPM tersebut dan dikeluarkan dari teras rumah menuju jalan. Dan setelah sampai di jalan SPM tersebut di nyalakan oleh Saksi CANDRA dan dikendarai oleh Saksi CANDRA dan Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES membonceng. Selanjutnya SPM hasil curian tersebut di bawa ke rumah Saksi AGUNG (Tahanan Polresta Tegal) yang berlamat di Desa Cemeti Kec. Kedokan Bunder Kab. Indramayu untuk melepas plat nomor aslinya yang terpasang di SPM Honda Beat tahun 2018, warna Hitam tersebut, kemudian setelah itu di jual kepada Saksi SON HAJI Alias ACONK (berkas lain) dan uangnya dibagi bersama;
- Bahwa Saksi selain menangkap terdakwa pencurian sepeda motor di TKP tersebut diatas juga menyita barang bukti berupa alat-alat :

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 12

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) pucuk senjata jenis air shoftgun ;
- 1 (satu) set kunci Letter "T" ;
- 1 (satu) set kunci Letter "L" ;
- 1 (satu) buah magnet kunci ganda ;
- 1 (satu) buah Tang warna merah ;
- Terhadap keterangan saksi, tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

- **AMBANG ISWAHYUDI Bin ST.SUNARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pencurian sepeda motor yang terjadi Pada hari Senin tanggal 01 bulan November 2021, sekitar jam 02.30 WIB, di teras rumah Saksi M.ALIRI ikut Kel. Beji Rt. 04 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terdakwa pencurian sepeda motor di TKP tersebut diatas bersama dengan Saksi AMBAR LUWIH G.N.,S.H.,M.H. Bin SUDJIMAN serta rekan-rekannya dari Anggota Resmob Polres Pemalang;
- Bahwa saksi membenarkan untuk terdakwa yang ditangkap dalam pencurian sepeda motor di TKP tersebut adalah Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES bersama dengan Terdakwa LUCKY HANDOYO , serta Terdakwa RASIKIN Alias IKIN , dan Terdakwa ARGO ARYASENA SUSENO Alias ARYA dan Terdakwa TOSA (DPO) serta Saksi CANDRA;
- Bahwa cara Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES Dkk melakukan pencurian sepeda motor di TKP tersebut diatas dengan cara Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES Dkk menuju ke TKP diatas menggunakan 2 SPM sarana, kemudian saksi CANDRA dan Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES bersama Terdakwa ARGO ARYASENA SUSENO Als. ARYA berhenti di depan rumah Saksi M.ALIRI, sedangkan Terdakwa RASIKIN Als. IKIN , Terdakwa LUCKY HANDOYO als. SALUKI dan Terdakwa TOSA (DPO) berhenti di sebelah timur TKP dengan jarak sekitar 25 meter mengawasi keadaan. Kemudian Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES berjalan menuju ke rumah dimana SPM Honda Beat tahun 2018, warna Hitam No. Pol. sesuai STNK : G - 3782 - WI yang

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 13

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang di parkirkan di teras rumah.Selanjutnya Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES merusak kunci gembok pagar dengan menggunakan alat gunting besi sehingga gembok putus.Kemudian Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES membuka pagar dan masuk ke dalam teras.Selanjutnya Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES langsung merusak kunci kontak SPM tersebut menggunakan kunci letter "T" sehingga SPM tersebut dalam posisi "ON".Selanjutnya Saksi CANDRA menuntun SPM tersebut dan dikeluarkan dari teras rumah menuju jalan.Dan setelah sampai di jalan SPM tersebut di nyalakan oleh Saksi CANDRA dan dikendarai oleh Saksi CANDRA dan Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES membonceng. Selanjutnya SPM hasil curian tersebut di bawa ke rumah Saksi AGUNG (Tahanan Polresta Tegal) di Desa Cemeti Kec. Kedokan Bunder Kab. Indramayu untuk melepas plat nomor aslinya yang terpasang di SPM Honda Beat tahun 2018, warna Hitam tersebut, kemudian setelah itu di jual kepada Saksi SON HAJI Alias ACONK (berkas lain) dan uangnya dibagi bersama ;

- Bahwa Saksi selain menangkap terdakwa pencurian sepeda motor di TKP tersebut diatas juga menyita barang bukti berupa alat-alat :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam ;
 - 1 (satu) pucuk senjata jenis air shoftgun ;
 - 1 (satu) set kunci Letter "T";
 - 1 (satu) set kunci Letter "L";
 - 1 (satu) buah magnet kunci ganda ;
 - 1 (satu) buah Tang warna merah ;
- Terhadap keterangan saksi, tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **AGUS SUHERMAN Als. ANDRES Bin PARNOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Pada hari Senin tanggal 01 bulan November 2021, sekitar jam 02.30 WIB, di teras rumah Saksi M.ALIRI ikut Kel. Beji Rt. 04 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang bersama dengan Terdakwa LUCKY HANDOYO , serta

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 14

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa RASIKIN Alias IKIN , dan Terdakwa ARGO ARYASENA SUSENO Alias ARYA dan Terdakwa TOSA (DPO) serta Saksi CANDRA;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Pada hari Senin tanggal 01 bulan November 2021, sekitar jam 02.30 WIB, di teras rumah Saksi M.ALIRI ikut Kel. Beji Rt. 04 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang bersama dengan Terdakwa LUCKY HANDOYO , serta Terdakwa RASIKIN Alias IKIN , dan Terdakwa ARGO ARYASENA SUSENO Alias ARYA dan Terdakwa TOSA (DPO) serta Saksi CANDRA;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan sepeda motor yang dicurinya Pada hari Senin tanggal 01 bulan November 2021, sekitar jam 02.30 WIB, di teras rumah Saksi M.ALIRI ikut Kel. Beji Rt. 04 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat, No.Registrasi G-3782-WI, warna hitam,Tahun 2018,No.Ka : MH1JM2118JK912435 , No.Sin : JM21E1892490 An.STNK M.ALIRI alamat Rt.04 Rw.09 Kel. Beji Kec.Taman Kab.Pemalang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES Dkk melakukan pencurian sepeda motor di TKP tersebut diatas dengan cara Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES Dkk menuju ke TKP diatas menggunakan 2 SPM sarana, kemudian saksi CANDRA dan Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES bersama Terdakwa ARGO ARYASENA SUSENO Als. ARYA berhenti di depan rumah Saksi M.ALIRI, sedangkan Terdakwa RASIKIN Als. IKIN , Terdakwa LUCKY HANDOYO als. SALUKI dan Terdakwa TOSA (DPO) berhenti di sebelah timur TKP dengan jarak sekitar 25 meter mengawasi keadaan.Kemudian Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES berjalan menuju ke rumah dimana SPM Honda Beat tahun 2018, warna Hitam No. Pol. sesuai STNK : G - 3782 - WI yang sedang di parkirkan di teras rumah.Selanjutnya Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES merusak kunci gembok pagar dengan menggunakan alat gunting besi sehingga gembok putus.Kemudian Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES membuka pagar dan masuk ke dalam teras.Selanjutnya Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES langsung merusak kunci kontak SPM tersebut menggunakan kunci letter "T" sehingga SPM tersebut dalam posisi "ON".Selanjutnya Saksi CANDRA menuntun SPM tersebut dan dikeluarkan dari teras

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 15

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah menuju jalan. Dan setelah sampai di jalan SPM tersebut di nyalakan oleh Saksi CANDRA dan dikendarai oleh Saksi CANDRA dan Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES membonceng. Selanjutnya SPM hasil curian tersebut di bawa ke rumah Saksi AGUNG (Tahanan Polresta Tegal) di Desa Cemeti Kec. Kedokan Bunder Kab. Indramayu untuk melepas plat nomor aslinya yang terpasang di SPM Honda Beat tahun 2018, warna Hitam tersebut, kemudian setelah itu di jual kepada Saksi SON HAJI Alias ACONK (berkas lain) dan uangnya dibagi bersama;

- Bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) pucuk senjata jenis air shoftgun;
 - 1 (satu) set kunci Letter "T";
 - 1 (satu) set kunci Letter "L";
 - 1 (satu) buah magnet kunci ganda;
 - 1 (satu) buah Tang warna merah;

Dan alat-alat tersebut adalah milik dari Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES Dkk yang dibut dan dibeli bersama ;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES Dkk melakukan pencurian adalah untuk memiliki barang tersebut dan nantinya akan dijual serta uang hasil penjualannya akan dibagi dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang- barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;

2. LUCKY HANDOYO Als SALUKI Bin TARJANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Pada hari Senin tanggal 01 bulan November 2021, sekitar jam 02.30 WIB, di teras rumah Saksi M.ALIRI ikut Kel. Beji Rt. 04 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang bersama dengan Terdakwa AGUS SUHERMAN Als. ANDRES , serta Terdakwa RASIKIN Alias IKIN , dan Terdakwa ARGO ARYASENA SUSENO Alias ARYA dan Terdakwa TOSA (DPO) serta Saksi CANDRA;
- Bahwa terdakwa sepeda motor yang dicurinya Pada hari Senin tanggal 01 bulan November 2021, sekitar jam 02.30 WIB, di teras rumah Saksi M.ALIRI ikut Kel. Beji Rt. 04 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang adalah

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 16

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 unit sepeda motor Honda Beat, No.Registrasi G-3782-WI, warna hitam,Tahun 2018,No.Ka : MH1JM2118JK912435 , No.Sin : JM21E1892490 An.STNK M.ALIRI alamat Rt.04 Rw.09 Kel. Beji Kec.Taman Kab.Pemalang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa LUCKY HANDOYO Als SALUKI Dkk melakukan pencurian sepeda motor di TKP tersebut diatas dengan cara Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES Dkk menuju ke TKP diatas menggunakan 2 SPM sarana, kemudian saksi CANDRA dan Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES bersama Terdakwa ARGO ARYASENA SUSENO Als. ARYA berhenti di depan rumah Saksi M.ALIRI, sedangkan Terdakwa RASIKIN Als. IKIN , Terdakwa LUCKY HANDOYO als. SALUKI dan Terdakwa TOSA (DPO) berhenti di sebelah timur TKP dengan jarak sekitar 25 meter mengawasi keadaan.Kemudian Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES berjalan menuju ke rumah dimana SPM Honda Beat tahun 2018, warna Hitam No. Pol. sesuai STNK : G - 3782 - WI yang sedang di parkirkan di teras rumah.Selanjutnya Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES merusak kunci gembok pagar dengan menggunakan alat gunting besi sehingga gembok putus.Kemudian Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES membuka pagar dan masuk ke dalam teras.Selanjutnya Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES langsung merusak kunci kontak SPM tersebut menggunakan kunci letter "T" sehingga SPM tersebut dalam posisi "ON".Selanjutnya Saksi CANDRA menuntun SPM tersebut dan dikeluarkan dari teras rumah menuju jalan.Dan setelah sampai di jalan SPM tersebut di nyalakan oleh Saksi CANDRA dan dikendarai oleh Saksi CANDRA dan Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES membonceng. Selanjutnya SPM hasil curian tersebut di bawa ke rumah Saksi AGUNG (Tahanan Polresta Tegal) di Desa Cemeti Kec. Kedokan Bunder Kab. Indramayu untuk melepas plat nomor aslinya yang terpasang di SPM Honda Beat tahun 2018, warna Hitam tersebut, kemudian setelah itu di jual kepada Saksi SON HAJI Alias ACONK (berkas lain) dan uangnya dibagi bersama;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana untuk melakukan pencurian adalah SPM Honda Beat merah hitam tanpa plat nomor adalah milik dari Saksi SON HAJI Alias ACONK serta SPM Honda Vario warna putih

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 17

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik pemilik warung di kampung Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES;

- Bahwa alat-alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam ;
 - 1 (satu) pucuk senjata jenis air shoftgun ;
 - 1 (satu) set kunci Letter "T";
 - 1 (satu) set kunci Letter "L";
 - 1 (satu) buah magnet kunci ganda;
 - 1 (satu) buah Tang warna merah;

Dan alat-alat tersebut adalah milik dari Terdakwa LUCKY HANDOYO Als SALUKI Dkk yang dibut dan dibeli bersama;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa LUCKY HANDOYO Als SALUKI Dkk melakukan pencurian adalah untuk memiliki barang tersebut dan nantinya akan dijual serta uang hasil penjualannya akan dibagi dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengambil barang- barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;

3. RASIKIN Als IKIN Bin DATAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Pada hari Senin tanggal 01 bulan November 2021, sekitar jam 02.30 WIB, di teras rumah Saksi M.ALIRI ikut Kel. Beji Rt. 04 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang bersama dengan Terdakwa AGUS SUHERMAN Als. ANDRES , serta Terdakwa LUCKY HANDOYO Als SALUKI, dan Terdakwa ARGO ARYASENA SUSENO Alias ARYA dan Terdakwa TOSA (DPO) serta Saksi CANDRA;
- Bahwa sepeda motor yang dicurinya Pada hari Senin tanggal 01 bulan November 2021, sekitar jam 02.30 WIB, di teras rumah Saksi M.ALIRI ikut Kel. Beji Rt. 04 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat, No.Registrasi G-3782-WI, warna hitam,Tahun 2018,No.Ka : MH1JM2118JK912435 , No.Sin : JM21E1892490 An.STNK M.ALIRI alamat Rt.04 Rw.09 Kel. Beji Kec.Taman Kab.Pemalang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di TKP dengan cara Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES Dkk menuju ke TKP diatas menggunakan 2 SPM sarana, kemudian saksi CANDRA dan Terdakwa

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 18

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUHERMAN Alias ANDRES bersama Terdakwa ARGO ARYASENA SUSENO Als. ARYA berhenti di depan rumah Saksi M.ALIRI, sedangkan Terdakwa RASIKIN Als. IKIN , Terdakwa LUCKY HANDOYO als. SALUKI dan Terdakwa TOSA (DPO) berhenti di sebelah timur TKP dengan jarak sekitar 25 meter mengawasi keadaan. Kemudian Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES berjalan menuju ke rumah dimana SPM Honda Beat tahun 2018, warna Hitam No. Pol. sesuai STNK : G - 3782 - WI yang sedang di parkirkan di teras rumah. Selanjutnya Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES merusak kunci gembok pagar dengan menggunakan alat gunting besi sehingga gembok putus. Kemudian Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES membuka pagar dan masuk ke dalam teras. Selanjutnya Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES langsung merusak kunci kontak SPM tersebut menggunakan kunci letter "T" sehingga SPM tersebut dalam posisi "ON". Selanjutnya Saksi CANDRA menuntun SPM tersebut dan dikeluarkan dari teras rumah menuju jalan. Dan setelah sampai di jalan SPM tersebut di nyalakan oleh Saksi CANDRA dan dikendarai oleh Saksi CANDRA dan Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES membonceng. Selanjutnya SPM hasil curian tersebut di bawa ke rumah Saksi AGUNG (Tahanan Polresta Tegal) di Desa Cemeti Kec. Kedokan Bunder Kab. Indramayu untuk melepas plat nomor aslinya yang terpasang di SPM Honda Beat tahun 2018, warna Hitam tersebut, kemudian setelah itu di jual kepada Saksi SON HAJI Alias ACONK (berkas lain) dan uangnya dibagi bersama ;

- Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah SPM Honda Beat merah hitam tanpa plat nomor adalah milik dari Saksi SON HAJI Alias ACONK serta SPM Honda Vario warna putih adalah milik pemilik warung di kampung Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES ;

ARGA ARYASENA SUSENO Als ARYA Bin SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Pada hari Senin tanggal 01 bulan November 2021, sekitar jam 02.30 WIB, di teras rumah Saksi M.ALIRI ikut Kel. Beji Rt. 04 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang bersama dengan Terdakwa AGUS SUHERMAN Als. ANDRES, serta Terdakwa LUCKY HANDOYO Als SALUKI, dan Terdakwa RASIKIN Als IKIN dan Terdakwa TOSA (DPO) serta Saksi CANDRA ;

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 19

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Pada hari Senin tanggal 01 bulan November 2021, sekitar jam 02.30 WIB, di teras rumah Saksi M.ALIRI ikut Kel. Beji Rt. 04 Rw. 09 Kec. Taman Kab. Pemalang adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat, No.Registrasi G-3782-WI, warna hitam,Tahun 2018,No.Ka : MH1JM2118JK912435 , No.Sin : JM21E1892490 An.STNK M.ALIRI alamat Rt.04 Rw.09 Kel. Beji Kec.Taman Kab.Pemalang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa ARGA ARYASENA SUSENO Als ARYA Dkk melakukan pencurian sepeda motor di TKP tersebut diatas dengan cara Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES Dkk menuju ke TKP diatas menggunakan 2 SPM sarana, kemudian saksi CANDRA dan Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES bersama Terdakwa ARGO ARYASENA SUSENO Als. ARYA berhenti di depan rumah Saksi M.ALIRI, sedangkan Terdakwa RASIKIN Als. IKIN , Terdakwa LUCKY HANDOYO als. SALUKI dan Terdakwa TOSA (DPO) berhenti di sebelah timur TKP dengan jarak sekitar 25 meter mengawasi keadaan. Kemudian Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES berjalan menuju ke rumah dimana SPM Honda Beat tahun 2018, warna Hitam No. Pol. sesuai STNK : G - 3782 - WI yang sedang di parkirkan di teras rumah. Selanjutnya Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES merusak kunci gembok pagar dengan menggunakan alat gunting besi sehingga gembok putus. Kemudian Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES membuka pagar dan masuk ke dalam teras. Selanjutnya Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES langsung merusak kunci kontak SPM tersebut menggunakan kunci letter "T" sehingga SPM tersebut dalam posisi "ON". Selanjutnya Saksi CANDRA menuntun SPM tersebut dan dikeluarkan dari teras rumah menuju jalan. Dan setelah sampai di jalan SPM tersebut di nyalakan oleh Saksi CANDRA dan dikendarai oleh Saksi CANDRA dan Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES membonceng. Selanjutnya SPM hasil curian tersebut di bawa ke rumah Saksi AGUNG (Tahanan Polresta Tegal) di Desa Cemeti Kec. Kedokan Bunder Kab. Indramayu untuk melepas plat nomor aslinya yang terpasang di SPM Honda Beat tahun 2018, warna Hitam tersebut, kemudian setelah itu di jual kepada Saksi SON HAJI Alias ACONK (berkas lain) dan uangnya dibagi bersama;
- Bahwa Terdakwa sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah SPM Honda Beat merah hitam tanpa plat nomor adalah milik dari Saksi SON HAJI Alias ACONK serta SPM Honda Vario warna putih adalah

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 20

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik pemilik warung di kampung Terdakwa AGUS SUHERMAN Alias ANDRES ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Honda beat warna merah tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih tanpa nopol F 3516 JD;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) set kunci letter “ T “;
- 1 (satu) set kunci letter “ L “ ;
- 1 (satu) buah magnet kunci ganda;
- 1 (satu) buah tang warna merah;
- 1 (satu) buah unit pistol air sofgun warna silver ;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol 3782 WI Nomor rangka MH1JM2118JK912435, Nomor mesin JM21E1892490 An. M. ALIRI Alamat Kel. Beji RT 04 RW 09 Kec Taman Kab. Pemalang ;
- 1 (satu) kontak kunci SPM Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol G-3782 WI Nomor rangka MH1JM2118JK912435 Nomor mesin JM21E1892490 An. M. ALIRI Alamat KEluarahn Beji RT 04 RW 09 Kec. Taman Kab. Pemalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I AGUS SUHERMAN Als. ANDRES Bin PARNOTO, Terdakwa II LUCKY HANDOYO Als SALUKI Bin TARJANA, Terdakwa III RASIKIN Als IKIN Bin DATAM, terdakwa IV ARGO ARYASENA SUSENO Als ARYA Bin SUTRISNO, dan anak saksi CANDRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama – sama dengan TOSA (DPO) pertama, pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 02.00 wib bertempat di teras rumah saksi M. ALIRI Bin DASMO tepatnya di RT 004 RW 009 di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, kedua pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 02.15 wib di garasi rumah

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 21

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMAH tepatnya di RT 002 RW 011 di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang selanjutnya Ketiga pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 02.45 wib bertempat di teras rumah kos Pondok Jaya di Kelurahan Wanarejan Selatan Kecamatan Taman Kabupaten “ ***Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu***”;

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan TOSA (DPO) berkumpul di tempat tongkrongan yang berada didepan Puskesmas Kaplingan Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat pada saat itu membahas mengenai rencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian para terdakwa menyepakatinya sebagai target sasaran di Kabupaten Pemalang;
- Bahwa benar sekira pukul 22.00 wib terdakwa I, saksi CANDRA, dan terdakwa IV pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, dan TOSA (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor polisi, terdakwa I, saksi CANDRA, dan terdakwa IV menggunakan sepeda motor Honda Vario Putih Nomor Polisi F 3516 JD kemudian keenamnya berangkat menuju ke Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa benar setibanya di Kabupaten Pemalang sekitar jam 02.00 wib para terdakwa langsung mencari sasaran target sepeda motor milik orang lain yang akan mereka ambil. Setelah beberapa saat mengelilingi wilayah Kabupaten Pemalang, para terdakwa menemukan sasaran sepeda motor milik orang lain tepatnya di rumah saksi M. ALIRI Bin DASMO di RT 004 RW 009 Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang di teras rumahnya terparkir 1

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 22

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam nomor polisi G – 3782 WI dengan nomor rangka MH1JM2118JK912435 nomor mesin JM21E1892490 atas nama M. ALIRI dengan posisi menghadap ke utara dan kunci stang ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I, saksi CANDRA dan terdakwa IV berhenti di dekat rumah saksi M. ALIRI Bin DASMO lalu turun dari sepeda motornya dan berjalan mendekati sasaran sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan TOSA (DPO) berhenti di sebelah timur TKP menunggu pada jarak 5 (lima) meter untuk mengawasi keadaan sekitarnya. Kemudian terdakwa I dan IV berjalan menuju ke rumah saksi M. ALIRI Bin DASMO yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam nomor polisi G – 3782 WI dengan nomor rangka MH1JM2118JK912435 nomor mesin JM21E1892490;
 - Bahwa benar selanjutnya terdakwa I langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter “T” sehingga sepeda motor tersebut dalam posisi “ ON “ . selanjutnya saksi CANDRA menuntun sepeda motor tersebut dan mengeluarkannya dari teras rumah menuju jalan. Setelah sampai di jalan saksi CANDRA menyalakan sepeda motor tersebut. Setelah menyala kendaraan tersebut dikendarai oleh saksi CANDRA dan terdakwa I memboncengnya pergi menuju ke arah barat ;
 - Bahwa benar ketika dalam perjalanan sekitar jam 02.15 wib para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver dengan nomor polisi G 5149 CAD dengan nomor rangka MH1JM821XMK330195 nomor mesin JMB2E1327872 atas nama FEBRIAN PRAYOGA PUTRA terparkir di garasi rumah sdr HALIMAH di RT 002 RW 011 di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan posisi menghadap ke utara dalam keadaan terkunci stang ;
 - Bahwa benar kemudian terdakwa I langsung masuk ke garasi rumah HALIMAH yang terbuka sebagian sedangkan para terdakwa lainnya berhenti mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa I merusak anak kunci sepeda motor honda beat street dengan nomor polisi G 5149 CAD dengan nomor rangka MH1JM821XMK330195 nomor mesin JMB2E1327872 atas nama FEBRIAN PRAYOGA PUTRA dengan cara memasukkan dengan paksa kunci letter “ T “ ke dalam anak kunci hingga kunci dalam keadaan menyala. Selanjutnya oleh terdakwa I mendorongnya keluar dari garasi rumah HALIMAH kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh para terdakwa lainnya;
 - Bahwa benar kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan lalu berhenti tepatnya di teras rumah kos Pondok Jaya di Kelurahan Wanarejan Selatan

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 23

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang sekitar pukul 02.45 wib dikarenakan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat new sporty CBS dengan nomor polisi G 5018 AAB warna hitam tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JM2123JK138586 dan nomor mesin JM21E2114012 kemudian terdakwa I masuk ke garasi rumah kos tersebut sedangkan para terdakwa lainnya berhenti untuk mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa benar terdakwa I kemudian masuk ke rumah kos pondok jaya tersebut kemudian merusak anak kumcinya dengan menggunakan kunci letter “ T “ sampai menyala lalu terdakwa I mendorongnya keluar dari garasi menuju ke jalan raya. Lalu dikendarai oleh terdakwa II menuju ke arah barat bersama dengan para terdakwa lainnya ;
- Bahwa benar selanjutnya ketiga sepeda motor tersebut dibawa ke rumah saksi AGUNG yang beralamat di Desa Cemeti Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu untuk melepas plat nomor aslinya yang terpasang di Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2018 warna hitam tersebut, kemudian setelah itu para terdakwa pulang ke rumah masing – masing dan sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 warna hitam tersebut menjualnya kepada teman kepada seorang yang bernama ACONK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain);
- Bahwa benar para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam nomor polisi G – 3782 WI dengan nomor rangka MH1JM2118JK912435 nomor mesin JM21E1892490 atas nama M. ALIRI, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver dengan nomor polisi G 5149 CAD dengan nomor rangka MH1JM821XMK330195 nomor mesin JMB2E1327872 atas nama FEBRIAN PRAYOGA PUTRA dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat new sporty CBS dengan nomor polisi G 5018 AAB warna hitam tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JM2123JK138586 dan nomor mesin JM21E2114012 tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi M. ALIRI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), saksi FEBRIAN PRAYOGA PUTRA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah), dan saksi WIGARSO Bin SUDIRO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah itu;

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 24

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal menurut **Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, dan 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
4. Unsur "*pada waktu malam dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya yang berhak (yang punya)*";
5. Unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";
6. Unsur "*yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk di ambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";
7. Unsur "*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "**Barangsiapa**" ;

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Barang Siapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 25

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
- Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I **AGUS SUHERMAN Als. ANDRES Bin PARNOTO**, Terdakwa II **LUCKY HANDOYO Als SALUKI Bin TARJANA**, Terdakwa III **RASIKIN Als IKIN Bin DATAM** dan Terdakwa IV **ARGA ARYASENA SUSENO Als ARYA Bin SUTRISNO** kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” :

Menimbang bahwa menurut *Memorie Von Toelichting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis. Apabila dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 26

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa benar terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I **AGUS SUHERMAN Als. ANDRES Bin PARNOTO**, secara bersama – sama dengan Terdakwa II **LUCKY HANDOYO Als SALUKI Bin TARJANA**, Terdakwa III **RASIKIN Als IKIN Bin DATAM** dan Terdakwa IV **ARGA ARYASENA SUSENO Als ARYA Bin SUTRISNO** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam nomor polisi G-3782-WI dengan nomor rangka MH1JM2118JK912435 nomor mesin JM21E1892490 atas nama M. ALIRI milik saksi M. ALIRI, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver dengan nomor polisi G 5149 CAD dengan nomor rangka MH1JM821XMK330195 nomor mesin JMB2E1327872 atas nama FEBRIAN PRAYOGA PUTRA milik saksi FEBRIAN PRAYOGA PUTRA dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat new sporty CBS dengan nomor polisi G 5018 AAB warna hitam tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JM2123JK138586 dan nomor mesin JM21E2114012 milik saksi WIGARSO BIN SUDIRO yang mana akibat perbuatan para terdakwa saksi M. ALIRI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), saksi FEBRIAN PRAYOGA PUTRA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah), dan saksi WIGARSO Bin SUDIRO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil; Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 27

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I **AGUS SUHERMAN Als. ANDRES Bin PARNOTO**, secara bersama – sama dengan Terdakwa II **LUCKY HANDOYO Als SALUKI Bin TARJANA**, Terdakwa III **RASIKIN Als IKIN Bin DATAM** dan Terdakwa IV **ARGA ARYASENA SUSENO Als ARYA Bin SUTRISNO** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam nomor polisi G – 3782 WI dengan nomor rangka MH1JM2118JK912435 nomor mesin JM21E1892490 atas nama M. ALIRI milik saksi M. ALIRI, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver dengan nomor polisi G 5149 CAD dengan nomor rangka MH1JM821XMK330195 nomor mesin JMB2E1327872 atas nama FEBRIAN PRAYOGA PUTRA milik saksi FEBRIAN PRAYOGA PUTRA dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat new sporty CBS dengan nomor polisi G 5018 AAB warna hitam tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JM2123JK138586 dan nomor mesin JM21E2114012 milik saksi WIGARSO BIN SUDIRO tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya. Adapun terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik saksi tersebut adalah untuk terdakwa gunakan berbelanja kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur **“pada waktu malam dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunnya atau bertentangan dengan kemaunnya yang berhak (yang punya)”** :

Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Kejadian pencurian terjadi pertama, pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu di tahun 2021 bertempat di teras rumah saksi M. ALIRI Bin DASMO tepatnya di RT 004 RW 009 di Kelurahan

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 28

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, kedua pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 02.15 wib atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu di tahun 2021 di garasi rumah HALIMAH tepatnya di RT 002 RW 011 di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang selanjutnya Ketiga pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 02.45 wib atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu di tahun 2021 bertempat di teras rumah kos Pondok Jaya di Kelurahan Wanarejan Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Istilah “rumah” diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian “rumah” adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntuhkan untuk kediaman. Ad. 3. Unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya. Bahwa Terdakwa I AGUS SUHERMAN Als. ANDRES Bin PARNOTO, Terdakwa II LUCKY HANDOYO Als SALUKI Bin TARJANA, Terdakwa III RASIKIN Als IKIN Bin DATAM, terdakwa IV ARGO ARYASENA SUSENO Als ARYA Bin SUTRISNO, dan anak saksi CANDRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama – sama dengan TOSA (DPO) pertama, pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu di tahun 2021 bertempat di teras rumah saksi M. ALIRI Bin DASMO tepatnya di RT 004 RW 009 di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, kedua pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 02.15 wib atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu di tahun 2021 di garasi rumah HALIMAH tepatnya di RT 002 RW 011 di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang selanjutnya Ketiga pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 02.45 wib atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu di tahun 2021 bertempat di teras rumah kos Pondok Jaya di Kelurahan Wanarejan Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang merupakan lingkup dari rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “pada waktu malam dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 29

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya yang berhak (yang punya)” “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad.5 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang bahwa hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan melakukan tindak pidana pencurian, misalnya ketika mereka bersama – sama mengambil barang – barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang – barang. Bekerja sama atau bersekutu dalam hal ini ketika terdakwa terdakwa I **AGUS SUHERMAN Als. ANDRES Bin PARNOTO**, secara bersama – sama dengan Terdakwa II **LUCKY HANDOYO Als SALUKI Bin TARJANA**, Terdakwa III **RASIKIN Als IKIN Bin DATAM** dan Terdakwa IV **ARGA ARYASENA SUSENO Als ARYA Bin SUTRISNO** telah mengambil barang milik saksi **ANDI SYAMSIR Alias ANDI ASO Bin ANDI OENTOENG**. Dimana sebelumnya telah merencanakan sebelumnya dan terdakwa juga mengetahui niat untuk melakukan pencurian bersama dengan saksi **ANUGERAH FANDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, saksi **IRSAN FANDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** dan anak saksi **MUH. ISKANDAR NAWAWI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad.6. Unsur “yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk di ambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ ;

Menimbang bahwa Pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan kerusakan (verbreking) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan atau kunci dari suatu peti rusak. Menurut Pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas sehingga meliputi lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 30

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekerjaan yang demikian dianggap tertutup ;

- Bahwa terdakwa I **AGUS SUHERMAN Als. ANDRES Bin PARNOTO**, secara bersama – sama dengan Terdakwa II **LUCKY HANDOYO Als SALUKI Bin TARJANA**, Terdakwa III **RASIKIN Als IKIN Bin DATAM** dan Terdakwa IV **ARGA ARYASENA SUSENO Als ARYA Bin SUTRISNO** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam nomor polisi G – 3782 WI dengan nomor rangka MH1JM2118JK912435 nomor mesin JM21E1892490 atas nama M. ALIRI milik saksi M. ALIRI, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver dengan nomor polisi G 5149 CAD dengan nomor rangka MH1JM821XMK330195 nomor mesin JMB2E1327872 atas nama FEBRIAN PRAYOGA PUTRA milik saksi FEBRIAN PRAYOGA PUTRA dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat new sporty CBS dengan nomor polisi G 5018 AAB warna hitam tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JM2123JK138586 dan nomor mesin JM21E2114012 milik saksi WIGARSO BIN SUDIRO dengan cara awal mulanya terdakwa I, saksi CANDRA dan terdakwa IV berhenti di dekat rumah saksi M. ALIRI Bin DASMO lalu turun dari sepeda motornya dan berjalan mendekati sasaran sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan TOSA (DPO) berhenti di sebelah timur TKP menunggu pada jarak 5 (lima) meter untuk mengawasi keadaan sekitarnya. Kemudian terdakwa I dan IV berjalan menuju ke rumah saksi M. ALIRI Bin DASMO yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam nomor polisi G – 3782 WI dengan nomor rangka MH1JM2118JK912435 nomor mesin JM21E1892490;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter “T” sehingga sepeda motor tersebut dalam posisi “ ON “. selanjutnya saksi CANDRA menuntun sepeda motor tersebut dan mengeluarkannya dari teras rumah menuju jalan. Setelah sampai di jalan saksi CANDRA menyalakan sepeda motor tersebut. Setelah menyala kendaraan tersebut dikendarai oleh saksi CANDRA dan terdakwa I memboncengnya pergi menuju ke arah barat ;

- Bahwa ketika dalam perjalanan sekitar jam 02.15 wib para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver dengan nomor polisi G 5149 CAD dengan nomor rangka MH1JM821XMK330195 nomor mesin JMB2E1327872 atas nama FEBRIAN PRAYOGA PUTRA terparkir di garasi rumah sdr HALIMAH di RT 002 RW 011 di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan posisi menghadap ke utara dalam keadaan terkunci stang ;

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 31

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I langsung masuk ke garasi rumah HALIMAH yang terbuka sebagian sedangkan para terdakwa lainnya berhenti mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa I merusak anak kunci sepeda motor honda beat street dengan nomor polisi G 5149 CAD dengan nomor rangka MH1JM821XMK330195 nomor mesin JMB2E1327872 atas nama FEBRIAN PRAYOGA PUTRA dengan cara memasukkan dengan paksa kunci letter " T " ke dalam anak kunci hingga kunci dalam keadaan menyala. Selanjutnya oleh terdakwa I mendorongnya keluar dari garasi rumah HALIMAH kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh para terdakwa lainnya ;

- Bahwa kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan lalu berhenti tepatnya di teras rumah kos Pondok Jaya di Kelurahan Wanarejan Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang sekitar pukul 02.45 wib dikarenakan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat new sporty CBS dengan nomor polisi G 5018 AAB warna hitam tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JM2123JK138586 dan nomor mesin JM21E2114012 kemudian terdakwa I masuk ke garasi rumah kos tersebut sedangkan para terdakwa lainnya berhenti untuk mengawasi keadaan sekitar ;

- Bahwa terdakwa I kemudian masuk ke rumah kos pondok jaya tersebut kemudian merusak anak kuncinya dengan menggunakan kunci letter " T " sampai menyala lalu terdakwa I mendorongnya keluar dari garasi menuju ke jalan raya. Lalu dikendarai oleh terdakwa II menuju ke arah barat bersama dengan para terdakwa lainnya ;

Ad. 7.Unsur "***Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***";

Menimbang bahwa unsur *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri* sehingga merupakan beberapa kejahatan dalam Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama concursus realis. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. Concursus bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang. Bahwa dalam fakta persidangan ditemukan bukti Terdakwa I AGUS SUHERMAN Als. ANDRES Bin PARNOTO, Terdakwa II LUCKY HANDOYO Als SALUKI Bin

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 32

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARJANA, Terdakwa III RASIKIN Als IKIN Bin DATAM, terdakwa IV ARGO ARYASENA SUSENO Als ARYA Bin SUTRISNO, dan anak saksi CANDRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama – sama dengan TOSA (DPO) pertama, pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 02.00 wib atau setidak – tidaknya sekitar waktu di tahun 2021 bertempat di teras rumah saksi M. ALIRI Bin DASMO tepatnya di RT 004 RW 009 di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, kedua pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 02.15 wib atau setidak – tidaknya sekitar waktu di tahun 2021 di garasi rumah HALIMAH tepatnya di RT 002 RW 011 di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang selanjutnya Ketiga pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 02.45 wib atau setidak – tidaknya sekitar waktu di tahun 2021 bertempat di teras rumah kos Pondok Jaya di Kelurahan Wanarejan Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Dimana para terdakwa melakukan pencurian di 3 (tiga) tempat berbeda namun dalam hari yang sama dimana jeda antara satu tempat ke tempat lain tidak begitu lama;

- Dengan demikian unsur **“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk di ambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, dan 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana** tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 33

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) set kunci letter " T ";
- 1 (satu) set kunci letter " L " ;
- 1 (satu) buah magnet kunci ganda;
- 1 (satu) buah tang warna merah;
- 1 (satu) buah unit pistol air softgun warna silver ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda beat warna merah tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih tanpa nopol F 3516 JD ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol 3782 WI Nomor rangka MH1JM2118JK912435, Nomor mesin JM21E1892490 An. M. ALIRI Alamat Kel. Beji RT 04 RW 09 Kec Taman Kab. Pemalang ;
- 1 (satu) kontak kunci SPM Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol G- 3782 WI Nomor rangka MH1JM2118JK912435 Nomor mesin JM21E1892490 An. M. ALIRI Alamat KEluarahn Beji RT 04 RW 09 Kec. Taman Kab. Pemalang;

yang telah disita dari para terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi M. ALIRI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi korban M. ALIRI, saksi FEBRIAN PRAYOGA PUTRA, saksi WIGARSO Bin SUDIRO ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ;

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 34

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS SUHERMAN als. ANDRES bin PARNOTO, Terdakwa II LUCKY HANDAYO Bin TARJANA, Terdakwa III RASIKIN Alias IKIN Bin DATAM, Terdakwa IV ARGO ARYASENA SUSENO Bin SUTRISNO bersalah telah melakukan tindak pidana "***Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan Pencurian dengan pemberatan***" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5e KUHPidana Jo Pasal 65 KUH Pidana sesuai Surat Dakwaan JPU ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUS SUHERMAN als. ANDRES bin PARNOTO, Terdakwa II LUCKY HANDAYO Bin TARJANA, Terdakwa III RASIKIN Alias IKIN Bin DATAM, Terdakwa IV ARGO ARYASENA SUSENO Bin SUTRISNO dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit SPM Honda beat warna merah tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih tanpa nopol F 3516 JD;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) set kunci letter " T ";
 - 1 (satu) set kunci letter " L ";
 - 1 (satu) buah magnet kunci ganda;
 - 1 (satu) buah tang warna merah;
 - 1 (satu) buah unit pistol air sofgun warna silver ;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol G 3782 WI Nomor rangka MH1JM2118JK912435, Nomor mesin

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 35

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM21E1892490 An. M. ALIRI Alamat Kel. Beji RT 04 RW 09 Kec Taman Kab. Pemalang ;

- 1 (satu) kontak kunci SPM Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol G-3782 WI Nomor rangka MH1JM2118JK912435 Nomor mesin JM21E1892490 An. M. ALIRI Alamat KEluarahn Beji RT 04 RW 09 Kec. Taman Kab. Pemalang;

Dikembalikan kepada saksi M. ALIRI ;

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lma ratus rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, oleh kami, Donald Frederik Sopacua, S.H., sebagai Hakim Ketua , Syaeful Imam, S.H. , Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI TJAHYANINGTYAS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Dian Awalina Rosilistiyani, S.H., Penuntut Umum serta Para Terdakwa melalui Aplikasi Virtual Zoom.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaeful Imam, S.H.

Donald Frederik Sopacua, S.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Tjahyaningtyas, SH.

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 36

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Negeri

Keputusan Asli
ITC RA

NIP

1234

Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pml Halaman 37

--	--	--